



**PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUKAMARA
NOMOR 09 TAHUN 2006**

TENTANG

**PEDOMAN PENYUSUNAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DESA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUKAMARA,

- Menimbang : a. bahwa sebagai pelaksanaan lebih lanjut ketentuan pasal 212 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dipandang perlu memberikan Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf a di atas, perlu membentuk Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Murung Raya dan Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180);
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
3. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
4. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4857);
6. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan dan Bentuk Rancangan Undang-Undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden.
7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2002 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SUKAMARA**

dan

BUPATI SUKAMARA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEDOMAN
PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DESA

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksudkan dengan :

- a. Daerah adalah Kabupaten Sukamara;
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Sukamara;
- c. Bupati adalah Bupati Sukamara;
- d. Desa adalah Kesatuan Masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yuridiksi, berwenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan/atau dibentuk dalam Sistem Pemerintahan Nasional dan berada di kabupaten/ kota, sebagai mana dimaksud dalam Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

- e. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disebut BPD adalah Badan Permusyawaratan Desa yang anggotanya adalah wakil dari penduduk desa yang bersangkutan yaitu para Ketua Rukun Warga, Pemangku Adat dan Tokoh Masyarakat lainnya yang ditetapkan dengan cara musyawarah dan mufakat, yang mempunyai fungsi menetapkan Peraturan Desa bersama Kepala Desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat;
- f. Peraturan Desa adalah semua keputusan yang ditetapkan oleh Kepala Desa bersama Badan Permusyawaratan Desa;
- g. Pendapatan Asli Desa adalah semua penghasilan yang diperoleh dari sumber-sumber Pendapatan Asli Desa.
- h. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa.
- i. Pemerintahan Desa adalah Kegiatan Pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa.

BAB II

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

Bagian Pertama

Pengertian Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa

Pasal 2

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa merupakan rencana operasional tahunan dari program Pemerintah dan Pembangunan Desa yang dijabarkan dan diterjemahkan dalam angka-angka rupiah yang mengandung perkiraan target pendapatan dan perkiraan batas tertinggi belanja Desa.

Pasal 3

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa terdiri dari Bagian Pendapatan Desa, Belanja Desa, dan Pembiayaan.

Pasal 4

- (1) Pendapatan desa meliputi semua penerimaan, yang merupakan hak desa dalam satu tahun anggaran yang akan menjadi penerimaan kas desa.
- (2) Belanja desa meliputi semua pengeluaran yang merupakan kewajiban daerah dalam satu tahun anggaran yang akan menjadi pengeluaran kas desa

- (3) Pembiayaan meliputi transaksi keuangan untuk menutup defisit yang merupakan sisa kurang perhitungan anggaran rutin dan pembangunan tahun yang lalu atau untuk memanfaatkan surplus yang merupakan sisa lebih perhitungan anggaran tahun yang lalu dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

Pasal 5

Jumlah besarnya dana yang dimuat dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa merupakan perkiraan target penerimaan untuk masing-masing pos pendapatan dan perkiraan batas tertinggi pengeluaran yang telah ditetapkan untuk masing-masing pos belanja dalam (satu) Tahun Anggaran.

Pasal 6

Tahun Anggaran Desa adalah sama dengan Tahun Anggaran Negara.

Bagian Kedua

Penetapan Anggaran pendapatan dan Belanja Desa

Pasal 7

Setiap menjelang tahun anggaran Bupati memberikan Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa kepada Pemerintah Desa dan BPD.

Pasal 8

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dalam pasal 7 ditetapkan setiap Tahun Anggaran dengan Peraturan Desa, selambat-lambatnya 1 (satu) bulan setelah ditetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten.

Pasal 9

Kepala Desa bersama BPD menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa setiap tahun dengan Peraturan Desa.

Bagian Ketiga

Uraian Jenis Anggaran Pendapatan dan Belanja

Pasal 10

- (1) Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa terdiri dari Bagian Pendapatan, Bagian Belanja dan Bagian Pembiayaan.

- (2) Bagian Belanja terdiri dari Belanja Rutin dan Belanja Pembangunan.

Pasal 11

- (1) Bagian Pendapatan dibagi dalam 7 (tujuh) Pos, yaitu :
- a. Pos I, sisa lebih perhitungan anggaran tahun yang lalu ;
 - b. Pos II, Pendapatan asli Desa ;
 - c. Pos III, Bantuan dari Kabupaten ;
 - d. Pos IV, Bantuan dari Propinsi ;
 - e. Pos V, Bantuan dari Pemerintah ;
 - f. Pos VI, Pinjaman Desa ;
 - g. Pos VII, Lain-lain Pendapatan yang sah menurut peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Bagian Belanja Rutin dibagi dalam 6 (enam) Pos, yaitu :
- a. Pos I, sisa kurang perhitungan anggaran rutin tahun yang lalu :
 - b. Pos II, Belanja Pegawai ;
 - c. Pos III, Belanja Barang ;
 - d. Pos IV, Belanja Pemeliharaan ;
 - e. Pos V, Belanja Perjalanan Dinas ;
 - f. Pos VI, Belanja Lain-lain.
- (3) Bagian Belanja Pembangunan dibagi dalam 7 (tujuh) Pos yaitu :
- a. Pos I, Sisa kurang perhitungan anggaran pembangunan tahun lalu;
 - b. Pos II, Pembangunan Prasarana Pemerintahan Desa;
 - c. Pos III, Pembangunan Prasarana Produksi;
 - d. Pos IV, Pembangunan prasarana Perhubungan;
 - e. Pos V, Pembangunan prasarana Pemasaran;
 - f. Pos VI, Pembangunan prasarana Sosial;
 - g. Pos VII, Pembangunan prasarana Pembangunan lainnya.
- (4) Bagian Pembiayaan disusun berdasarkan sumber-sumber penerimaan dan pengeluaran apabila terdapat defisit dan surplus anggaran dan ditetapkan dengan peraturan desa dalam perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa
- (5) Bagian anggaran sebagaimana dimaksud ayat (1), (2), (3) terkecuali ayat (4), tiap tahun anggaran disusun menurut urutan dan uraian yang sama.

Bagian Keempat

Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa

Pasal 12

Pengelolaan Anggaran dan Pendapatan Desa dilaksanakan oleh Pemerintah Desa meliputi kegiatan penyusunan anggaran pencatatan administrasi keuangan desa, perubahan anggaran dan perhitungan anggaran.

Pasal 13

Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa tidak diperkenankan dimuat Bagian lain dari yang telah disebut dalam Pasal 11 Peraturan Daerah ini kecuali bila dipandang perlu dengan persetujuan BPD.

Pasal 14

Kepala Desa dilarang melakukan atau menjanjikan pengeluaran atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa untuk tujuan lain diluar yang telah ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

Bagian Kelima

Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa

Pasal 15

- (1) Apabila dalam Tahun Anggaran yang bersangkutan terjadi perubahan pendapatan maupun belanja, maka Kepala Desa diharuskan membuat Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.
- (2) Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa ditetapkan dengan Peraturan Desa selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan setelah perubahan APBD Kabupaten.

BAB III

PENCATATAN ADMINISTRASI KEUANGAN DESA

Pasal 16

- (1) Pada Sekretariat Desa tiap tahun anggaran dilaksanakan pencatatan Buku Administrasi Keuangan Desa sesuai ketentuan yang berlaku.
- (2) Dalam pengelolaan Keuangan desa, setiap Tahun Anggaran Kepala Desa mengangkat Pemegang Kas Desa.
- (3) Yang dapat diangkat menjadi Pemegang Kas Desa adalah penduduk Desa adalah warga negara Republik Indonesia dengan syarat-syarat :
 - a. Bertaqwa Kepada Tuhan Yang Maha Esa.
 - b. Setia dan taat Kepada Pancasila dan UUD 1945.
 - c. Berpendidikan sekurang-kurangnya Sekolah Lanjutan Tingkat Atas/ berpengetahuan sederajat.
 - d. Berumur sekurang-kurangnya 18 tahun.
 - e. Sehat Jasmani dan rohani.
 - f. Berkelakuan baik, jujur dan adil.
 - g. Pernah mengikuti pendidikan/ kursus bendaharawan.
- (4) Dalam pengelolaan Keuangan Desa sebagaimana dimaksud ayat (2) Bendaharawan Desa wajib menyelenggarakan Administrasi Keuangan Desa.

- (5) Setiap penerimaan dan pengeluaran keuangan Desa harus dicatat dalam Buku Administrasi Keuangan dan setiap pengeluaran keuangan desa harus mendapatkan persetujuan dari Kepala Desa, sesuai dengan bukti pengeluaran yang dapat dipertanggungjawabkan.

BAB IV

PERHITUNGAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

Pasal 17

- (1) Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dipertanggung jawabkan setiap akhir tahun anggaran oleh Kepala Desa kepada masyarakat melalui BPD dalam bentuk perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.
- (2) Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa ditetapkan dengan Peraturan Desa yang ditetapkan selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan setelah berakhirnya tahun anggaran yang bersangkutan.
- (3) Perhitungan anggaran dimaksud ayat (2) dibuat menurut urutan dan nomor dari semua Bagian Pendapatan, Bagian Belanja Desa dan Bagian Pembiayaan, dengan membuat sebab-sebab terjadinya perbedaan antara Pendapatan dan belanja serta alokasi pembiayaan.

BAB V

PENGAWASAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

Pasal 17

Pengawasan atas ketertiban dan kelancaran pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dilakukan oleh BPD dan Bupati atau Pejabat lainnya yang berwenang.

BAB VI

ATURAN TAMBAHAN

Pasal 18

Belanja Desa bagi kegiatan BPD ditetapkan setiap tahun dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 19

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya ditetapkan lebih lanjut oleh Kepala Daerah.

Pasal 20

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka semua ketentuan yang mengatur Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang bertentangan dengan dan atau tidak sesuai dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 21

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sukamara.

Ditetapkan di Sukamara
pada tanggal 6 Mei 2006

BUPATI SUKAMARA

ttd

NAWAWI MAHMUDA

Diundangkan di Sukamara
pada tanggal 10 Mei 2006

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SUKAMARA

ttd

H. MUGENI, SH. MH
Pembina Utama Muda
NIP. 540 011 074

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SUKAMARATAHUN 2006 NOMOR 09